

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki bagian-bagian wilayah yang diatur oleh pemerintahan. Bagian yang terkecil adalah desa yang dikelola oleh pemerintahan desa. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana suatu masyarakat bertempat tinggal yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri(Nailufar, 2020). Hak wewenang dan kewajiban daerah atau yang disebut dengan Otonomi daerah sebagai konsep yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda- beda, tentu desa pada skala yang lebih kecilpun memiliki otoritas yang cukup besar dalam mengatur segala urusan dan kebutuhan sesuai dengan apa yang diperlukan.Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 6 menjelaskan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui Anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014. Dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan memdayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri, sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri sesuai dengan Permendes PDTT No. 16 Tahun 2018.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun untuk jangka 6 tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu 1 tahun. Setiap tahunnya Pemerintahan Desa menyusun APBDDes yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Dalam RPJMD berisikan visi misi Kepala desa yang ingin dicapai, arah kebijakan pembangunan desa dan segala rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa

diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Dengan adanya aturan yang mengarahkan alur implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat desa, baik dalam hal ekonomi, kesejahteraan maupun pembangunan desa yang berkelanjutan. Sesuai dengan Nawacita Presiden No. 3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka daerah kesatuan. Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta, terjadi secara berangsur-angsur dan saling berkaitan, dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materil maupun spiritual. Pembangunan tersebut perlu adanya kebijakan yang mengendalikan suatu proses, agar tidak terjadi penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Permendes No 22 tahun 2016 pasal 4 yang menjelaskan tentang prioritas penggunaan dana desa, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaanmasyarakat.

Kebijakan dana desa di Kabupaten Jombang dengan jumlah yang begitu besar langsung di kelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2019. Menurut data yang terdapat di Kabupaten Jombang 302 desa akan mendapatkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp.274.889.392.000,-.

Pada penelitian ini penulis mengambil studi kasus di Desa Mejoyolosari Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang merupakan salah satu desa yang pada tahun 2019 memperoleh anggaran dari pemerintah pusat. Jumlah Pagu dana Desa yang diperoleh Desa Mejoyolosari sebesar Rp. 792.647.000,- (Kertas Kerja Perhitungan dana desa pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019). Pengelolaan Dana Desa Mejoyolosari Kecamatan Gudo, Jombang didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk perkembangan masyarakat yang bercocok tanaman padi, tebu dan palawija Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri bukannya tidak ada peraturan yang harus dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu serta ketetapan dalam pengelolaan dana desa yang harus ditaati oleh semua desa dalam menjalankan kewajibannya mengelola dana desa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Di Desa Mejoyolosari Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang”**

1.2.Rumusan Masalah

Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Mejoyolosari Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Mejoyolosari Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Desa

Sebagai masukan dan informasi bagi Pemerintahan Desa Mejoyolosari dalam pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat-

2. Lembaga STIE PGRI Dewantara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam khasanah Ilmu akuntansi publik khususnya yang berkaitan dengan konsep pengelolaan Dana Desa Dalam pemberdayaan masyarakat,

3. Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di bangku perkuliahan secara teoritis, serta menambah pengetahuan tentang pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.